



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh. sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh. sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 September 2005 telah meninggal dunia suami Pemohon/Ayah kandung Termohon bernama Sofyan Bin Cut Rachman di Rumah Gampong Sukon Mesjid, Kecamatan Glupang Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari Sofyan Bin Cut Rachman yang telah meninggal dunia pada tanggal tersebut diatas;
- Bahwa pada 01 Desember 2003 Pemohon dan Sofyan Bin Cut Rachman telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Gampong Sukon Mesjid, Kecamatan Glupang Tiga, Kabupaten Pidie yang dinikahkan dan bertindak sebagai Wali Nikah adalah Adik kandung Pemohon yang bernama

Halaman 1 dari 14 hal putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Bin Sulaiman, Ayah kandung Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia, disaksikan oleh Tgk.Abdurrahman dan Ir.Razali Adami dengan mahar berupa emas 12(dua belas) manyam tunai;

4. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus Perawan, sedangkan Sofyan Bin Cut Rachman berstatus Jejaka dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon dengan Sofyan Bin Cut Rachman untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

5. Bahwa sejak menikah hingga Sofyan Bin Cut Rachman meninggal dunia adalah suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa, selama Pemohon dan Sofyan Bin Cut Rachman hidup berumah tangga telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Mujiburrachman Bin Sofyan, lahir 23-05-2005;

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **MEURAK INTAN Binti SULAIMAN** dengan **Sofyan Bin Cut Rachman** yang dilaksanakan pada 01 Desember 2003 bertempat di Gampong Sukon Mesjid, Kecamatan Glupang Tiga, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli,

Halaman 2 dari 14 hal putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pula dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara inperson dipersidangan, Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang isbat nikah yang bisa untuk diisbatkan, suatu perkawinan baru dapat diisbatkan apabila memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam dan terpenuhi maksud Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim juga menjelaskan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tahun 2003 mengapa harus sekarang diisbatkan, oleh karenanya perlu adanya kejelasan tentang tujuan dan kepentingan Pemohon untuk isbat tersebut;

Bahwa atas penjelasan Hakim Pemohon mengatakan tetap dengan permohonannya lalu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 03 Oktober 2024 yang isinya mengakui dan membenarkan isi permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106147006670001 atas nama Meurak Intan tanggal 03-03-2023, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.1);

2.-Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106140212060026 atas nama Pemohon Meurak Intan tanggal 22-12-2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 14 hal putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.
(P.2);

3.-----Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1107-KM-06112019-000 atas nama suami Pemohon bernama Sofyan bin Cut Rachman tanggal 25 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.(P.3);

B. Bukti Saksi:

1. **Tgk. Abdurrahman bin**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Gampong Sukon Mesjid, Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sepupu saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah anak kandung;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang suami yang bernama Sofyan yang menikah pada tanggal 01 Desember 2003 di Tengah Gampong Sukon Mesjid, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dan saat itu saksi sebagai saksi nikah dan melihat langsung menyaksikan proses akad antara wali dengan suami Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon bernama Muhammad bin Sulaiman karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, saksi nikah saksinya bernama Tgk. Abdurrahman yaitu saksi sendiri dan Ir. Razali Adami dengan mahar 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Sofyan bin Cut Rachman berstatus jejak dan tidak ada halangan secara hukum islam mereka untuk menikah;

Halaman 4 dari 14 hal putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- Bahwa pada saat itu pernikahan Pemohon tidak didaftarkan di KUA setempat karena tidak ada biaya;
- Bahwa selama menikah Pemohon hidup bersama dengan almarhum suami Pemohon dan sampai dengan meninggalnya Sofyan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada pula Sofyan ada istri lain selain Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan suaminya Sofyan telah mempunyai seorang anak yaitu Termohon;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Sofyan bin Cut Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2005 di Gampong Sukon Mesjid karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat ini untuk mengurus buku nikah guna keperluan kuliah Termohon di Banda Aceh;
- Bahwa tidak lagi hal-hal yang akan saksi sampaikan;

2. Ir. Razali bin, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan S-I, pekerjaan PNS/Imam Meunasah, tempat tinggal di Gampong Sukon Mesjid, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sepupu saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah anak kandung;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang suami yang bernama Sofyan yang menikah pada tanggal 01 Desember 2003 di Tengah Gampong Sukon Mesjid, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dan saat itu saksi sebagai saksi nikah dan melihat langsung menyaksikan proses akad antara wali dengan suami Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon bernama Muhammad bin Sulaiman karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, saksi nikah saksinya bernama Tgk.

Halaman 5 dari 14 hal putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Abdurrahman yaitu saksi sendiri dan Ir. Razali Adami dengan mahar 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Sofyan bin Cut Rachman berstatus jejak dan tidak ada halangan secara hukum islam mereka untuk menikah;
- Bahwa pada saat itu pernikahan Pemohon tidak didaftarkan di KUA setempat karena tidak ada biaya;
- Bahwa selama menikah Pemohon hidup bersama dengan almarhum suami Pemohon dan sampai dengan meninggalnya Sofyan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada pula Sofyan ada istri lain selain Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan suaminya Sofyan telah mempunyai seorang anak yaitu Termohon;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Sofyan bin Cut Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2005 di Gampong Sukon Mesjid karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat ini untuk mengurus buku nikah guna keperluan kuliah Termohon di Banda Aceh;
- Bahwa tidak lagi hal-hal yang akan saksi sampaikan;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan benar semua keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 hal putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan, Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata sesuai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon yang berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut sah (resmi) dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, namun perkara Pemohon dalam hal isbat nikah yang tidak adanya sengketa, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak diberlakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendudukkan anak kandung dari Pemohon dan suami Pemohon sebagai Termohon dalam perkara ini karena anak Pemohon sebagai ahli waris dari suami Pemohon, hal ini guna memberikan kesempatan jika ada yang berkeberatan atas isbat nikah ini, dan Mahkamah Syar'iyah Sigli telah memanggil Termohon maupun dari pihak manapun tidak ada yang keberatan tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya,

Halaman 7 dari 14 hal putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.3) dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Pidie dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan suaminya yang bernama Sofyan bin Cut Rachman yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2003 yang dilaksanakan di Gampong Sukon Mesjid, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang bernama Muhammad bin Sulaiman. Saksi-saksi nikah 1. Tgk. Abdurrahman dan 2. Ir. Razali Adami, dengan mahar sebanyak 12 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengakui adanya suatu hak berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg. Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa P.1 dan P.3

Halaman 8 dari 14 hal putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP dan P.2 (Kartu Keluarga) atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang berkediaman di Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Kematian) atas nama suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon yang bernama Sofyan bin Cut Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2005, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Sofyan dimana saksi pertama tersebut mengetahui secara langsung pernikahan Pemohon dengan suaminya karena hadir dalam prosesi pernikahan tersebut, dan saksi kedua yakin Pemohon dan suaminya menikah sah karena telah lama hidup bersama dan tidak ada satu orangpun dari masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon yang bernama Muhammad bin Sulaiman yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. Abdurrahman dan 2. Ir. Razali Adami, dengan mahar sebanyak 12 (dua belas) mayam emas dibayar tunai dengan suaminya tersebut sudah dilaksanakan secara sah selain itu Pemohon dengan suaminya sudah lama tinggal dalam satu rumah dan tidak ada satupun pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dan

Halaman 9 dari 14 hal putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya serta tidak terdapat halangan secara syar'i, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hubungannya dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Sofyan bin Cut Racman yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2003 di Gampong Sukon Mesjid, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang bernama Muhammad, dengan disaksikan oleh Tgk. Abdurrahman dan 2. Ir. Razali Adami, dengan mahar sebanyak 12 (dua belas) mayam emas dibayar tunai;
- b. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu Termohon;
- c. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Sofyan telah dilangsungkan secara agama Islam karena ada wali, dua orang saksi serta ada mahar, ada ijab qabul, tidak ada halangan secara Agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam atau murtad;
- d. Bahwa Itsbat Nikah ini diperlukan Pemohon untuk keperluan anak Pemohon dalam hal penyaratan kuliah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*". Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*". Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Yang berhak*

Halaman 10 dari 14 hal putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan persyaratan materil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: Ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan”*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan tentang mahar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagai tersebut dalam Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Sofyan bin Cut Rachman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Pemohon telah melaksanakan

Halaman 11 dari 14 hal putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 01 Desember 2003 di Gampong Sukon Mesjid Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh adik Pemohon yaitu Muhammad bin Sulaiman, Saksi-saksi nikah Tgk. Abdurrahman dan 2. Ir. Razali Adami, dengan mahar sebanyak 12 (dua belas) mayam emas dibayar tunai, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, hanya saja pernikahan Pemohon dengan Sofyan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dikarenakan pada saat itu Pemohon dan suami tidak ada biaya sehingga Pemohon tidak dapat memperoleh buku nikah tersebut, sedangkan pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut salah satunya untuk keperluan pengurusan dan penyaratan kuliah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Pemohon benar telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 01 Desember 2003 yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang sudah 19 (sembilan belas) tahun lamanya, dan selama itu pula tidak pernah ada gugatan dan atau keberatan dari pihak lain tentang ikatan perkawinan mereka, di samping itu sesuai dengan kaedah hukum Islam yang berbunyi:

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik"

Maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Sofyan bin Cut Rachman adalah benar sebagai suami-isteri yang sah, dengan demikian permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 hal putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxxxx) dengan xxxxxx pada tanggal 01 Desember 2003 di Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Adeka Candra, L.c masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Syukriati, SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag.

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Syukriati, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 50.000.00 |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 70.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | = Rp. 00 |
| 5. Biaya Penggandaan Dokumen | = Rp. 00 |
| 6. Biaya Redaksi | = Rp. 10.000.00 |

Halaman 13 dari 14 hal putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai = Rp. 10.000.00
Jumlah = Rp. 140.00.00
(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hal putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Sgi